

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan pada hakekatnya merupakan proses perubahan yang berlangsung terus menerus yang dilakukan demi terciptanya kemajuan dan perbaikan menuju ke arah penciptaan tujuan yang telah diciptakan. Dalam rangka memperkembangkan dan merealisasi perubahan-perubahan kearah keadaan yang dianggap lebih baik yaitu pembangunan, maka peran pemerintah dan peran serta masyarakat menentukan akan keberhasilannya.

Untuk mencapai pembangunan yang adil dan merata serta sejahtera berdasarkan pancasila bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Hal ini perlu adanya pelaksanaan pembangunan yang saling berkesinambungan dan suatu perencanaan yang matang agar tidak menjadi penghalang dalam mencapai tujuan pembangunan itu sendiri.

Oleh karena itu sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yaitu untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyat dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang baik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun dilaksanakan oleh pemerintah daerah diharapkan memberikan nilai tambah dan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Sehubungan dengan hal tersebut, gerak laju pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah pusat, maka pemerintah pusat mengajak peran serta aktif seluruh masyarakat termasuk pemerintah daerah untuk membantu dalam merealisasikan

program-program pembangunan tersebut, sehingga nantinya dapat berjalan sesuai dengan maksud-maksud yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional yang mantap dan dinamis, diperlukan peran serta aparatur pemerintah atau aparatur negara yang bersih dan terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dan juga diperlukan partisipasi dan serta masyarakat. Peningkatan kualitas sumber daya manusia atau kualitas masyarakat juga membantu terlaksananya pembangunan di segala bidang dapat dengan cepat terlaksana dengan baik. Pelaksanaan pembangunan akan berhasil jika diimbangi dengan tersedianya sarana dan prasarana khususnya, menyangkut dana pembangunan yang tertuang dalam Rencana Anggaran Belanja Negara.

Upaya untuk meningkatkan sumber dana pembangunan, peran serta pemerintah daerah sangat diharapkan untuk menunjang atau meningkatkan pendapatan yang dipergunakan untuk biaya pembangunan di berbagai bidang. Berlakunya Otonomi Daerah sesuai dengan undang-undang No. 22 Tahun 1999, maka pemerintah daerah dituntut menggali seluruh potensi, mengelola dan mengembangkan daerahnya guna meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan. Pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dimana dalam pelaksanaannya diperlukan dana yang besar dan salah satunya didapatkan dari pendapatan asli daerah. Pada hakikatnya Otonomi Daerah adalah :

1. Hak mengurus rumah tangganya sendiri bagi suatu Daerah Otonom. Hak tersebut bersumber dari wewenang pangkal dan urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Kemandirian dalam hak mengatur dan

mengurus rumah tangga merupakan inti dari keotonomian suatu daerah. Didalamnya terdapat hak penetapan kebijakan sendiri, pelaksanaan sendiri serta pembiayaan dan pertanggungjawaban daerah sendiri.

2. Dalam kebebasan menjalankan hak mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri pemerintah tidak dapat menjalankan wewenang otonominya itu diluar batas wilayah daerahnya.
3. Daerah tidak boleh mencampuri hak mengatur dan mengurus rumah tangga. Daerah lain sesuai dengan wewenang pangkal dan urusan yang di serahkan kepadanya.
4. Otonomi tidak membawahi otonomi daerah lain, hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain. Dengan demikian suatu Daerah Otonom adalah daerah tidak memiliki hubungan hirarkis dengan daerah lainnya baik secara vertikal maupun horizontal. Karena Daerah Otonom memiliki actual independence.<sup>1</sup>

Atas dasar pemikiran tersebut diatas, prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah yang dijadikan pedoman dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah.
- b. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.

- c. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah Kabupaten dan Daerah Kota, sedang otonomi daerah propinsi merupakan otonomi bebas.
- d. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah, serta antar daerah.
- e. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah dan karenanya dalam daerah kabupaten dan daerah kota tidak ada lagi wilayah administratif.
- f. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislatif , fungsi pengawas maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- g. Pelaksanaan azas, dekonsentrasi diletakkan pada daerah propinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administratif untuk melaksanakan kewenangan. Pemerintahan tertentu ditimpakan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah.
- h. Pelaksanaan azas pembantuan dimungkinkan tidak hanya dari pemerintah kepada daerah, tetapi juga dari pemerintah dan daerah kepada desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang "Pemerintahan Daerah"

Otonomi daerah membuka harapan bagi masyarakat dan pemerintahan di daerah terutama yang merasa terpolara pada keberagaam yang dianut oleh pemerintah pusat. Otonomi daerah memberi ruang terhadap keberagaman, dan pemerintah daerah bersama masyarakat dapat mengambil keputusan terbaik bagi daerahnya. Hal ini bukan berarti daerah yang bersangkutan akan lepas dari negara Kesatuan Indonesia. Maksud diadakannya peraturan ini demi kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok tanah air. Maka asas desentralisasi dalam otonomi daerah akan berpengaruh positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengingat perkembangan ekonomi global abad 21 dan munculnya daerah-daerah yang strategis dengan potensi keunggulan mengharuskan daerah setempat memiliki kelincahan dan kemandirian mengatasi permasalahan.

Perubahan-perubahan mendasar masa transisi otonomi daerah ditengarai perubahan pola pemerintahan dari pola top down menjadi bottom up, dengan pelimpahan wewenang pada pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Perubahan ini harus disambut oleh pemerintah daerah dengan mengembangkan visi daerah sebagai basis untuk pemerintah.

Perubahan lain yang terjadi adalah jika dahulu kebijakan ditentukan diatas dan pelaksanaan di bawah, pada pasca otonomi daerah, mempunyai porsi yang besar untuk menentukan sendiri berbagai keputusan dan ekonomis. Demikian pula jika dahulu kompetensi yang dimiliki oleh punggawa pemerintah hanya terbatas mengikuti pola yang sudah ada, maka pada era otonomi daerah perlu didukung

Dari sisi perilaku birokrasi terdapat perubahan mendasar jika pada masa lalu berorientasi menjadi peraturan yang ada, atau menunggu petunjuk dari pusat orientasi birokrasi harus sendiri dengan memecahkan masalah atau melayani, dan berorientasi pada lingkungan di daerah. Demikian pula orientasi pembangunan pada pembelajaran anggaran menjadi orientasi pada keberhasilan.

Paradigma ini dapat menjadi landasan yang kuat bagi terciptanya good government untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian daerah berdasarkan prinsip-prinsip transparansi akuntabilitas (accountability), fairness dan bertanggungjawab. Prinsip ini berdiri sejajar dengan prinsip pembangunan ekonomi yang berkesinambungan (sustainability), terintegrasi serta konverhensif.

Sebagai negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan, yang diwujudkan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan pada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang antara lain mengatakan : “ Bahwa pembagian daerah Indonesia atas dasar besar dan kecil ditetapkan dengan Undang-Undang”.<sup>3</sup>

Berhubung biaya penyelenggaraan otonomi daerah harus ditanggung oleh pemerintahn daerah melallui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maka penyerahan kewenangan dari pusat ke daerah haruslah disertai dengan penyerahan dan penggalian pembiayaan. Daerah harus mau menggali sumber-sumber keuangan yang ada di daerah disamping didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara propinsi dan kabupaten / kota.

---

<sup>3</sup> Pasal 18 UUD 1945.

Dalam hubungannya dengan ini salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah meningkatkan pendapatan daerah, sebab jika tidak maka otonomi yang dimiliki tidak akan banyak berarti. Oleh karena itu pemerintah daerah harus berusaha menggali sumber dana yang ada di daerahnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga daerahnya. Adapun usaha yang dapat dilakukan dengan cara menarik pajak, retribusi perusahaan serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pemerintah daerah dalam mengatur hak otonominya mengelola dan menyelenggarakan pemerintahan untuk kepentingan daerahnya dan berusaha menggali potensi daerah agar dapat membiayai pembangunan daerahnya sendiri sehingga tidak tergantung kepada pemerintah pusat, karena hal itu sudah menjadi konsekuensi dari otonomi daerah.

Kota Yogyakarta yang memiliki predikat kota budaya dan kota pariwisata juga tidak lepas dari pelaksanaan otonomi daerah yang berjalan diseluruh wilayah Indonesia. Untuk menggali potensi yang dimiliki agar dapat meningkatkan penerimaan daerah, agar dapat berkesinambungan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembiayaan pembangunan pemerintah daerah dapat berjalan lancar dan tidak tergantung pada pemerintah pusat, salah satunya adalah melalui intensifikasi retribusi pasar sebagai salah satu cabang Pendapatan Asli Daerah yang pada akhirnya dapat meningkatkan pula pendapatan daerah.

Dimana dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah tersebut retribusi pasar mempunyai peranan yang sangat penting. Yang mana retribusi pasar merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang menduduki peringkat kedua dari

sumber-sumber pendapatan retribusi yang lain. Dan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah retribusi daerah juga mempunyai peranan yang sangat penting. Oleh karena itu dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah haruslah dapat digali sesuai dengan ketentuan yang berlaku, walaupun banyak hambatan-hambatan yang dihadapi.

Bahwa dari berbagai tahun anggaran yang penulis teliti yaitu dari tahun anggaran 1999 retribusi mempunyai peranan yang sangat signifikan terhadap retribusi keseluruhan, ini dapat dilihat dimana retribusi pasar menempati posisi kedua dalam pemungutan retribusi-retribusi lainnya. Sehingga dari berbagai retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta retribusi pasar mempunyai pengaruh yang sangat besar. Karena kedudukan retribusi pasar yang paling menonjol dibandingkan dengan retribusi yang lainnya.

**TABEL 1.1 REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER 2006**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN</b>	<b>JUMLAH YANG DITERIMA</b>	<b>LEBIH (KURANG) DAN ANGGARAN</b>
1	RETRIBUSI DAERAH	25.028.663.530	24.704.781.396	(323.882.134)
2	Retribusi pelayanan kesehatan	657.654.000	1.031.109.301	373.455.301
3	Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan	884.722.000	959.426.735	74.704.735
4	Retribusi penggantian biaya cetak KTP	475.475.000	482.512.500	7.037.500
5	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akte Catatan Sipil	124.068.000	116.413.300	(7.654.700)
6	Retribusi pemakaman dan pengabuan mayat	34.000.000	34.590.000	590.000
7	Retribusi parkir ditepi jalan umum	1.510.000.000	1.318.711.500	(191.288.500)
8	Retribusi pasar	4.752.939.900	4.794.747.119	41.807.219
9	Retribusi pengujian kendaraan bermotor	425.000.000	461.060.127	36.060.127

10	Retribusi pemakaian kekayaan daerah	73.312.500	39.889.700	(33.422.800)
11	Rertribusi terminal	2.430.000.000	1.632.887.060.	(797.112.940)
12	Retribusi tempat khusus parkir	848.240.000	543.039.500	(305.200.500)
13	Retribusi tempat penginapan/pesangrahan/vila	-	-	-
14	Retribusi rumah potong hewan	281.296.130	267.273.600	(14.022.530)
15	Retribusi pengolahan limbah cair	104.443.000	104.589.000	141.000
16	Retribusi penjualan produksi usaha daerah	101.913.000	79.378.780	(22.534.220)
17	Retribusi ijin mendirikan bangunan	1.250.673.000	1.611.891.477	361.218.477
18	Retribusi ijin gangguan	400.000.000	423.489.568	23.489.568
19	Retribusi perijinan angkutan	110.000.000	108.770.000	(1.230.000)
20	Retribusi pelayanan kesehatan di RSUD	10.550.000.000	10.684.964.129	134.964.129
21	Retribusi perijinan usaha dibidang pariwisata	14.922.000	10.038.000	(4.884.000)

Sumber data : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam penyusunan APBD Kota Yogyakarta selalu memperhatikan Pendapatan Asli Daerah. Karena Pendapatan Asli Daerah yang didapat akan mempengaruhi jumlah APBD yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Yogyakarta. Dimana dalam pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu penunjang APBD yang utama disamping dari pendapatan-pendapatan yang lainnya.

Pelaksanaan pemungutan retribusi akan dapat dikatakan berhasil apabila ada kegiatan kerja yang memadai dari aparat pemungutan retribusi pasar itu sendiri disertai kesadaran membayar retribusi dari masyarakat.

Intensifikasi dibidang pemungutan retribusi pasar khususnya pasar-pasar di Kota Yogyakarta masih sering menghadapi hambatan-hambatan. Hambatan-hambatan tersebut antara lain berupa, masih seringnya obyek yang lolos atau tidak dipungut retribusi. Ini berarti menyulitkan kemampuan aparat pemungutan

retribusi dalam menjalankan tugasnya akan berpengaruh terhadap keberhasilan kerja.

Dimana tingkat kemampuan pengetahuan dan keterampilan petugas masih kurang, disampi itu kedisiplinan dalam menjalankan tugas atau jam kerja belum ditaati sepenuhnya. Juga adanya aturan yang belum memadai serta koordinasi antara instansi terkait masih kurang. Dalam rangka menjalankan otonomi daerah sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan penerimaan dari sumber-sumber keuangan daerah. Karenanya daerah harus berusaha sendiri dalam menggali sumber-sumber keuangannya dan pemerintah pusat hanyalah mengawasi saja, meskipun pemerintah pusat juga memberikan dana perimbangan untuk daerah.

Dari uraian tersebut diatas, apabila dikaitkan dengan kenyataan yang ada di Kota Yogyakarta, dimana penerimaan Pendapatan Asli Daerah belum seperti yang diharapkan, disebabkan :

- a. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah belum mencapai target yang ditetapkan.
- b. Jasa dan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah ada beberapa yang belum memadai.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diatas telah penulis uraikan suatu permasalahan yaitu :

***“Bagaimana Hubungan Intensifikasi Retribusi Pasar Dengan Peningkatan***

### C. KERANGKA DASAR TEORI

Kerangka dasar teori merupakan teori-teori yang digunakan dalam melakukan Penelitian sehingga kegiatan ini menjadi jelas, sistematis dan ilmiah, dengan teori ini penulis mencoba mengemukakan teori lebih dahulu.

Menurut Masri Singarimbun :

*“Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara konsep”*.<sup>4</sup>

Menurut definisi ini teori mengandung tiga hal yaitu, pertama teori adalah serangkaian proporsi antar konsep yang saling berhubungan, kedua teori menerangkan secara sistematis suatu fenomena sosial dengan cara menentukan hubungan antara konsep, ketiga teori menerangkan fenomena tertentu dengan cara menentukan konsep yang mana berhubungan dengan konsep lainnya dan bagaimana bentuk hubungannya.

Definisi tentang teori yang lain menurut koentjoroningrat adalah :

*“ Teori merupakan pernyataan mengenai adanya suatu hubungan positif antara gejala-gejala yang diteliti dalam satu atau beberapa faktor tertentu dalam masyarakat”*.<sup>5</sup>

Dengan demikian teori pada dasarnya merupakan sarana pokok yang menyatakan hubungan sistematis antara fenomena sosial maupun alami yang hendak diteliti. Berdasarkan konsep tersebut dapat diuraikan landasan teori yang akan digunakan adalah sebagai berikut :

<sup>4</sup> Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi; *Metode Penelitian Survey*, LP3, Jakarta, 1989, Hal 37.

<sup>5</sup> Koentjoroningrat; *Metode Penelitian*, PT Gramedia, Jakarta, 1991, Hal 11.

## 1. Otonomi Daerah

Secara etimologis, otonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu Autos yang berarti sendiri dan nomos yang artinya undang-undang. Maka apabila diterjemahkan otonomi merupakan peraturan-peraturan tersendiri atau undang-undang sendiri. Otonomi selain mengandung arti perundangan juga mengandung arti pemerintahan (bestuur).

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, pengertian Otonomi Daerah adalah :

“Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Sedangkan daerah otonom, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada dasarnya Otonomi Daerah adalah pernyataan urusan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Tujuannya adalah mencapai efisiensi dan efektifitas dalam pelayanan kepada masyarakat. Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan urusan ini adalah antara lain menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses

Sejalan dengan penyerahan urusan, apabila urusan tersebut akan menjadi beban daerah, maka akan dilaksanakan melalui atas medebewind atau asas pembantuan. Proses dari sentralisasi ke desentralisasi ini pada dasarnya tidak semata-mata desentralisasi administratif, tetapi juga bidang politik dan sosial budaya. Dengan demikian dampak pemberian otonomi ini tidak hanya terjadi pada organisasi/administratif lembaga pemerinrahan daerah saja, akan tetapi berlaku juga pada masyarakat (publik), badan atau lembaga swasta dalam berbagai bidang.

Dengan otonomi ini terbuka bagi pemerintahan Daerah secara langsung membangun kemitraan dengan publik dan pihak swasta daerah yang bersangkutan dalam berbagai bidang pula.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan otonomi daerah agar dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya adalah :

a. Faktor Manusia Pelaksana

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, manusia pelaksananya harus baik, dari segi mentalitas maupun kemampuannya, karena manusia merupakan subjek dan penggerak dalam setiap aktifitas pemerintahan.

b. Faktor Keuangan

Faktor keuangan penting dalam setiap kegiatan pemerintahan, karena hampir tidak ada kegiatan pemerintah yang tidak membutuhkan biaya. Makin besar jumlah uang yang tersedia, makin banyak pula kemungkinan kegiatan atau pekerjaan yang dapat dilaksanakan. Demikian juga semakin baik

### c. Faktor Peralatan

Peralatan merupakan sarana pendukung bagi terselenggaranya aktifitas pemerintah daerah. Peralatan yang ada haruslah cukup dari segi jumlah, memadai dari segi kualitasnya dan praktis dari segi penggunaannya.

### d. Faktor Organisasi dan Manajemen

Organisasi yang dimaksudkan adalah organisasi dalam arti struktur yaitu susunan yang terdiri dari satuan-satuan organisasi beserta segenap pejabat, kekuasaan, tugasnya, dan hubungannya satu sama lain, dalam rangka mencapai sesuatu tujuan tertentu. Sedangkan yang di maksud dengan manajemen adalah proses manusia yang menggerakkan tindakan dalam usaha kerjasama, sehingga tujuan yang telah ditentukan benar-benar tercapai.

## 2. Keuangan Daerah

Dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan Negara baik didalam kegiatan pemerintahan umum maupun dalam bidang pembangunan serta guna memelihara kehidupan dan kegiatan Negara lainnya, diperlukan biaya berupa uang. Demikian pelaksanaan kegiatan pemerintahan umum dan pembangunan serta pemeliharaan sarana dan prasarana setiap tahun selalu meningkat.

M. Manulang dalam bukunya berjudul *Pengantar Ekonomi Moneter* mendefinisikan bahwa uang adalah segala sesuatu yang umum diterima. Sebagai alat dan sebagai alat penukar dan sebagai alat pengukur nilai yang pada waktu bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> M. Manulang, "Pengantar Ekonomi Moneter", Jakarta, Ghalia, 1982, hal. 15

Segala sesuatu yang berkaitan dengan uang tersebut dapat diartikan pula sebagai alat bentuk kekayaan atau harta benda yang dapat dinilai dengan uang, sebagai alat penukar, pengukur, penabung yang sekaligus sebagai alat pembayaran yang sah. Uang merupakan alat yang vital (memiliki peran yang penting) bagi Negara dan Bangsa.

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa keuangan adalah segala bentuk kekayaan atau harta benda yang dapat dinilai dengan uang.

D. J. Mamesah mendefinisikan keuangan daerah<sup>7</sup> sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh Negara maupun daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku.

Dari definisi diatas dikemukakan dua unsur penting yaitu :

1. Semua hak dimaksudkan sebagai hak untuk memungut pajak daerah retribusi daerah dan/atau penerimaan dari sumber-sumber lain sesuai ketentuan yang berlaku merupakan penerimaan daerah sehingga menambah kekayaan daerah.
2. Kewajiban daerah dapat berupa kewajiban untuk membayar dan mengeluarkan uang sehubungan dengan tagihan kepada daerah yang bersangkutan.

Definisi mengenal keuangan daerah lain yang disampaikan oleh D. J. Mamesah adalah segala unsur-unsur keuangan atau kekayaan yang menjadi

---

<sup>7</sup>D. J. Mamesah "Sistem Administrasi Keuangan Daerah", Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

tanggung jawab pemerintah daerah secara keseluruhan.<sup>8</sup> Dari definisi diatas lingkup dari keuangan meliputi

1. Kekayaan daerah yang secara langsung dikelola oleh pemerintah daerah sesuai tingkat otonominya masing-masing serta hubungan langsung dengan pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab baik dalam bidang pemerintahan maupun bidang pembangunan.
2. Kekayaan milik daerah yang dipisahkan, yaitu seluruh uang dan barang yang pengurusannya tidak dimasukkan kedalam Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD).

Dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 pasal 78 (23) disebutkan mengenai keuangan daerah yaitu pasal (1) penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan DPRD dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pasal (2) penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pentingnya posisi keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah sangatlah disadari pemerintah. Demikian pula alternatif cara untuk mendapatkan sumber keuangan yang memadai harus segera dilakukan agar dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga daerah.

### **3. Pendapatan Asli Daerah**

Bahwa dalam mencari sumber keuangan daerah, diperlukan penggalan dana dari daerah sendiri yang berfungsi untuk membiayai rumah tangga daerah.

kemajuan daerahnya. Dimana Direktorat Keuangan Daerah DEPDAGRI mendefinisikan pendapatan daerah sebagai berikut :

“Semua pendapatan yang diusahakan dan diterima oleh daerah dari potensi yang ada pada daerah itu sendiri berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku”<sup>9</sup>

Dari pengertian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan yang bersumber dari daerah adalah penerimaan dari berbagai jenis pendapatan yang bersumber dari daerah sendiri guna membiayai tugas-tugas atau kegiatan pemerintah di daerah. Adapun beberapa asas dari Pendapatan Asli Daerah, yaitu :

- a. Terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah pendapatan daerah harus berfungsi sebagai soko guru kelestarian otonomi.
- b. Dilihat dari segi pembangunan daerah akan sangat berarti bagi pembagian daerah sebagai sumber dana.<sup>10</sup>

Dari pendapat tersebut diatas maka Pendapatan Asli Daerah berfungsi sebagai sumber daya bagi pemerintah daerah dan sumber biaya bagi penyelenggaraan pemerintah daerah.

#### **A. Jenis dan Macam Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 pasal 79 berikut sebagai berikut :

Sumber Pendapatan Daerah terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah, yaitu :
  - a. Hasil pajak daerah

<sup>9</sup> Di: 14 - 4 Keuangan Daerah DEPDAGRI, *Manual Administrasi Pendapatan Daerah*, 1982, hal

- b. Hasil retribusi daerah
  - c. Hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
2. Dana Perimbangan
  3. Pinjaman Daerah dan
  4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dengan cara menarik pajak, retribusi, perusahaan, daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, sehingga Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang berasal dari pajak, retribusi, perusahaan daerah dan lain-lain pendapatatn yang sah yang nyata-nyata telah diserahkan kepada daerah dan juga hasil usaha-usaha lain yang sepenuhnya dikerjakan oleh daerah. Dimana Pendapatan Asli Daerah terdiri Dari :

a. Pajak Daerah

Bahwa menurut pendapat dari Mardiasmo adalah sebagai berikut :

“Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan oleh rumah tangga daerah.”<sup>11</sup>

Pendapat yang lain juga dikemukakan oleh Rocmad Sumitro merumuskan pajak daerah sebagai berikut :

“Pajak Lokal atau Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah-daerah swatantra seperti propinsi, kotapraja, kabupaten dan sebagainya.”<sup>12</sup>

Dari kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Iuran dari rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang bukan barang.

2. Berdasarkan Undang-Undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan ketentuan Undang-Undang serta peraturan pelaksanaanya

3. digunakan untuk membiayai rumah tangga negara yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.

Untuk itu dari dua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah pajak negara yang diarahkan kepada daerah untuk dipergunakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dipergunakan guna membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

Landasan hukum dalam pemungutan pajak oleh Pemerintah Daerah diatur dalam pasal 82 UU N0.22 Tahun 1999 sebagai berikut :

1. Pajak dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Undang-Undang
2. Penentuan tarif dan tata cara pemungutan dan retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undang.

---

<sup>12</sup> Rochmad Simitro, Op. cit, hal 29.

## b. Retribusi Daerah

Sumber pendapatan Daerah yang penting yaitu retribusi daerah, pengertian retribusi daerah ini menurut beberapa pakar menyatakan, menurut Panitia Nasrun merumuskan retribusi daerah sebagai berikut :

“Pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan usaha atau milik yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.”<sup>13</sup>

Selanjutnya menurut Josef Riwu Kaho, memberikan batasan sebagai berikut :

“Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa karena mendapatkan jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah.”<sup>14</sup>

Dari beberapa pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Retribusi daerah yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran sehingga realisasi pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah otonom bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh Daerah Otonom secara langsung maupun tidak langsung.

Sehingga dari beberapa pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri retribusi daerah adalah sebagai berikut :

### 1. Retribusi dipungut oleh negara

---

<sup>13</sup> The Liang Gie, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jilid III, PT Gunung Agung, Jakarta, 1968

2. Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis
3. Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk
4. Retribusi dikenakan pada setiap orang atau badan yang menggunakan jasa-jasa yang disiapkan oleh negara.

Oleh karena itu dari ciri-ciri di atas dapat diambil kesimpulan bahwa retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapatkan jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah.

c. Perusahaan Daerah

Sumber pendapatan Asli Daerah selanjutnya adalah perusahaan daerah yang diharapkan sebagai sumber pemasukan bagi daerah. Oleh karena itu, dalam batas-batas tertentu pengolahan perusahaan haruslah bersifat profesional dan harus tetap berpegang pada prinsip ekonomi secara umum, yakni efisiensi. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 menegaskan sifat perusahaan daerah sebagai berikut:

- a. Perusahaan Daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat :
  1. Memberi Jasa
  2. Menyelenggarakan kemanfaatan umum
  3. Memupuk Pendapatan
- b. Tujuan Perusahaan Daerah adalah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan

industri dan ketentraman serta ketenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat adil dan makmur.

Dimana perusahaan daerah harus mampu menjalankan fungsi ganda yang harus tetap terjamin keseimbangannya yakni fungsi sosial dan fungsi ekonomi.

#### d. Lain – lain pendapatan asli Daerah yang sah

Bahwa dalam mencari pendapatan asli Daerah lain-lain yang sah dapat melalui penjualan aset Daerah dan jasa giro. Sehingga dari penjualan aset-aset Daerah dan jasa giro dapat menambah pendapatan asli Daerah.

Meskipun dinas daerah tugas dan fungsi utamanya adalah memberikan pelayanan terhadap masyarakat tanpa terlalu mementingkan untung atau rugi, tetapi dalam batas-batas tertentu dapat didayagunakan dan bertindak sebagai organisasi ekonomi yang memberikan pelayanan jasa dengan imbalan dan dari sinilah daerah dapat menambah pendapatan asli Daerahnya.

#### **4. Retribusi Pasar**

Bahwa Retribusi adalah suatu pungutan sebagai pembayaran untuk jasa yang oleh negara secara langsung diberikan kepada yang berkepentingan. Sedangkan pasar sendiri mempunyai pengertian bahwa sebagai suatu tempat tertentu yang terorganisir dengan sekelompok bangunan, los atau bango dengan batasan-batasanyang ditentukan dimana sekelompok pembeli dan penjual bertemu, sehingga memungkinkan terjadinya transaksi jual beli barang dan jasa.

Sehingga dari pengertian diatas Retribusi Pasar adalah suatu retribusi yang ditarik dari pedagang pengguna ruang didalam atau dilingkungan pasar. Dimana

dalam pelaksanaannya (implementasi) adalah sebagai berikut :

“Merealisasi pencapaian tujuan-tujuan yang telah dirumuskan dalam rencana kebijakan dan program pemerintah yang konsisten berdasarkan keputusan politik.”<sup>15</sup>

Tujuan retribusi pasar adalah untuk turut serta dalam memberikan andil dalam membiayai otonomi daerah Kota Yogyakarta yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Sesuai dengan UU No 22 Tahun 1999 bahwa sumber pendapatan daerah dari pendapatan asli Daerah sendiri diantaranya hasil retribusi daerah. Dimana jenis retribusi yang dikelola daerah itu sendiri adalah :

1. Uang Leges
2. Bea jalan jembatan dan tol
3. Bea pangkalan
4. Bea penambangan
5. Bea pemeriksaan
6. Bea sewa tanah
7. Uang pemakaian tanah milik daerah
8. Bea penguburan
9. Retribusi pengerukan kakus
10. Sewa tanah bangunan
11. Retribusi pelelangan ikan
12. Izin perusahaan industri kecil
13. Retribusi pengujian kendaraan bermotor

---

<sup>15</sup> Bintoro Tiokroamijoyo, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta 1978, hal 28.

14. Retribusi jembatan timbang
15. Stasiun bis dan taksi
16. Balai pengobatan
17. Retribusi reklame
18. Retribusi pasar
19. Sewa pesanggrahan
20. Retribusi pengeluaran hasil pertanian
21. Bea pemeriksaan susu dan lainnya
22. Retribusi tempat rekreasi<sup>16</sup>

Dari bermacam-macam Retribusi Daerah tersebut ada 4 macam retribusi yang dominan memberi sumbangan Pendapatan Asli Daerah, yaitu :

- a. Balai pengobatan
- b. Retribusi tempat rekreasi
- c. Uang pemakaian tanah milik negara
- d. Retribusi pasar.

### **1. Jenis-jenis Retribusi Pasar**

Dari pendapatan retribusi pasar terdapat antara lain :

- a. Kios
- b. Los
- c. Plataran
- d. Rupa-rupa

---

<sup>16</sup> Josef Riwu Kaho, Drs, MPA, Op. Cit. Hal 154

- Auditor a.) Kios adalah bangunan pasar untuk berjualan yang dipisahkan satu dengan yang lain dengan dinding, mulai dari lantai ke langit-langit atau penutup atas.
- Auditor b.) Los adalah bangunan pasar yang digunakan oleh pedagang untuk berjualan tanpa dinding pemisah.
- Auditor c.) Plataran adalah tempat pedagang atau pengusaha untuk menjual barang dagangan atau jasa termasuk sarana-sarannya yang mempunyai dasaran tetap yang terletak pada lorong diantara bangunan yang satu dengan yang lain dalam pasar.
- Auditor d.) Rupa-rupa adalah segala sesuatu yang berada dilingkungan pasar yang digunakan untuk usaha.

Sehingga dari pendapatan retribusi pasar diharapkan dapat menyumbangkan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah khususnya Kota Yogyakarta. Retribusi Pasar Di Kota Yogyakarta merupakan pendapatan asli daerah yang sangat potensial, bahkan menduduki urutan pertama dari jumlah pendapatan yang diperoleh dari berbagai jenis retribusi daerah. Sehingga akan nampak bahwa retribusi pasar dipungut dan bertujuan untuk menunjang kemandirian daerah, dalam hal ini Pemerintahan Kota Yogyakarta

## **5. Intensifikasi Retribusi Pasar**

Bahwa dalam ketetapan MPR No II/ MPR /1938 yang berbunyi :

“Untuk melaksanakan peningkatan pembangunan daerah diperlukan peningkatan peranan dan partisipasi rakyat di daerah perlu ditingkatkan

pendapatan daerah baik dengan pungutan yang lebih intensif, wajar dan tertib terhadap sumber-sumber yang ada maupun dengan penggalian sumber-sumber dengan perundang-undangan yang berlaku.”<sup>17</sup>

Dari uraian tersebut diatas maka intensifikasi retribusi berdasarkan pada:

- a. Peningkatan pendapatan daerah melalui pungutan yang maju dan tertib terhadap sumber-sumber pendapatan yang ada.
- b. Menggali sumber-sumber pendapatan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **A. Jenis atau Macam Intensifikasi Retribusi Pasar**

Dimana menurut Manulang dalam bukunya Dasar-Dasar Manajemen Intensifikasi Retribusi pasar dapat melalui beberapa bidang antara lain :

1. Bidang Personalia
2. Bidang Sarana
3. Bidang Administrasi
4. Bidang Pengawasan
5. Bidang Koordinasi<sup>18</sup>

Auditor a) Bidang Personalia

---

<sup>17</sup> Himpunan Ketetapan-Ketetapan MPR No. II / MPR / 1983, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya, hal 109.

<sup>18</sup> Manulang, Dasar-Dasar Manajemen, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hal 67.

Drs. Manulang dalam bukunya *Management Personalia* menyatakan bahwa:

“Personalia atau personil juga disebut dengan istilah pegawai. Masing-masing istilah ini mengandung arti keseluruhan orang-orang yang dipekerjakan dalam badan usaha-usaha”.<sup>19</sup>

Yang dimaksud personil disini adalah seluruh petugas pegawai yang dipekerjakan pada dinas Pengelolaan Pasar Di Kota Yogyakarta. Para petugas tersebut merupakan kunci pokok untuk kelancaran pelaksanaan semua kegiatan agar tujuan dapat tercapai. Maka itu, diperlukan petugas yang memiliki tingkat pendidikan dan pengetahuan yang sesuai dengan bidang tugas pekerjaan. Dimana dalam menjalankan fungsi atau tujuan dari organisasi. Walaupun dalam pelaksanaannya memerlukan kesadaran dan semangat kerja yang tinggi dari personil untuk menjalankannya. Untuk itu diperlukan beberapa langkah untuk menjalankannya, diantaranya :

1. Dengan memberikan pelatihan-pelatihan untuk menunjang tugasnya. Adapun pelatihan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :
  - a. Frekuensi pemberian latihan kepada pegawai dalam mengisi buku-buku yang berkaitan dengan pemungutan retribusi pasar.
  - b. Frekuensi pemberian latihan kepada pegawai dalam penggunaan peralatan kantor secara tepat.
  - c. Frekuensi pemberian latihan kepada pegawai tentang pengolahan data yang tersedia.

- d. Intensitas pemberian latihan kepada pegawai tentang cara-cara yang tepat dan mudah dalam memperoleh informasi baik yang terkait dengan pemungutan retribusi pasar maupun pegawai yang bersangkutan.
2. Memberikan beberapa latihan kepada pegawai yang berprestasi
  3. Memberikan penilaian yang lebih kepada pegawai yang mempunyai etos kerja yang tinggi. Dimana dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan :
    - a. Memberikan kriteria-kriteria pegawai yang mempunyai etos kerja yang tinggi.
    - b. Mempromosikan kepada pegawai yang mempunyai etos kerja tinggi untuk menduduki jabatan yang sesuai dengan bidangnya.
  4. Meningkatkan kesejahteraan pegawai untuk menunjang pelaksanaan kerja yang baik dan bagus. Dimana untuk pelaksanaannya dapat dilakukan dengan :
    - a. Memperhatikan kesehatan pegawai dengan memberi kartu sehat.
    - b. Mengikutsertakan asuransi kepada para pegawainya.
    - c. Memberikan beberapa fasilitas yang diperlukan untuk menunjang etos kerja.

#### 5. Penataan Kepegawaian

Bahwa dengan penataan kepegawaian yang dapat dilakukan dengan cara menata para pegawainya sesuai dengan struktur organisasi.

Dari beberapa langkah diatas diharapkan para personil mampu untuk menjalankan kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sehingga akan dapat

dibidang personalia yang baik akan menambah intensifikasi retribusi pasar yang baik dan berjalan sesuai dengan target.

#### Auditor, b) Bidang Sarana

Dalam menjalankan aktivitas-aktivitas untuk mencapai tujuan organisasi diperlukan adanya sarana yang dibutuhkan, sehingga dapat memperlancar tugas pekerjaan.

Dikatakan oleh Drs. Soekarno K bahwa :

“Agar supaya manajemen dapat mencapai tujuan yang sebaik-baiknya, sangatlah diperlukan adanya tools (sarana-sarana atau alat-alat atau unsur-unsur management) jangan mengharap tujuan akan tercapai.”<sup>20</sup>

Selanjutnya dikatakan bahwa sarana-sarana atau alat-alat management tersebut dirumuskan dalam enam “M” yaitu :

- a. Man : Tenaga Kerja Manusia
- b. Money : Uang yang diperlukan untuk mencapai tujuan
- c. Methode : Cara atau sistem untuk mencapai tujuan
- d. Materials : Bahan-bahan yang diperlukan
- e. Machines : Mesin-mesin yang diperlukan
- f. Market : Pasar tempat untuk melempar hasil produksi atau kerja.<sup>21</sup>

Dimana sarana yang dimaksud dalam penelitian ini hanya terbatas pada man, material, dan machines. Dari sarana yang dimaksud diatas dimana man,

material, dan machines dapat dipenuhi maka akan mendapatkan intensifikasi retribusi pasar yang sesuai dengan target sasaran.

Sedangkan dalam menjalankan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Adanya sarana kendaraan untuk menunjang tugas operasional.
- b. Bekerja sama dengan dinas terkait dalam penyediaan sarana transportasi
- c. Adanya alat-alat yang menggunakan mesin dalam melaksanakan tugas operasional untuk efisiensi dan efektivitas.
- d. Memenuhi kebutuhan para pegawai hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaannya.
- e. Adanya pemenuhan akan alat-alat yang menunjang pekerjaan

Auditor c). Bidang Administrasi

Sondang P. Siagian menyatakan bahwa :

“Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari pada keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaanya itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan”.<sup>22</sup>

Selanjutnya oleh The liang Gie dikemukakan sebagai berikut :

“tata usaha dirumuskan sebagai segenap rangkaian aktivitas menghimpun mencatat, mengolah, mengadakan, dan menghimpun keterangan-keterangan yang diperlukan dalam setiap usaha kerja sama”.<sup>23</sup>

Didalam pengelolaan pasar diperlukan adanya pelaksanaan administrasi, yang dapat dilakukan dengan jalan sebagai berikut :

a. Administrasi dalam pungutan retribusi

Dalam memberikan karcis retribusi pasar kepada para petugas penarik pungutan retribusi pasar dapat dilakukan dengan melakukan pencatatan yang sistematis, untuk mengurangi adanya manipulasi.

b. Administrasi pemeliharaan bangunan fisik pasar

Bahwa untuk mempertanggung jawabkan kepada dinas terkait perlu diadakan administrasi bangunan fisik pasar, sehingga akan dapat diketahui mana saja bangunan fisik pasar yang masih baik atau memerlukan perbaikan.

c. Administrasi penyetoran hasil penerimaan retribusi kepada kas daerah

Hal ini sangat diperlukan, karena dengan adanya administrasi akan mampu mencegah atau mengurangi timbulnya kebocoran-kebocoran dalam penyetoran hasil penerimaan retribusi kepada kas daerah.

Sehingga pelaksanaan tugas pengelolaan pasar dapat dilakukan secara teratur dan teliti memudahkan memonitoring terhadap hasil pelaksanaan tugas pekerjaan maupun data bila sewaktu-waktu diperlukan.

Auditor. d) Bidang Pengawasan

Dalam suatu organisasi untuk pelaksanaan tugas pekerjaan diperlukan

terhindari dan pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan tersebut dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.

“Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan”.<sup>24</sup>

Tujuan diadakan pengawasan menurut Drs. Soekarno K adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan yang digariskan
- b. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu apakah dilaksanakan sesuai dengan intruksi-intruksi serta asas-asas yang telah diintruksikan
- c. Untuk mengetahui kendala-kendala atau kelemahan-kelemahan dalam bekerja.
- d. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien.
- e. Untuk mencari jalan keluar, apabila ternyata dijumpai kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan atau kegagalan-kegagalan kearah perbaikan.<sup>25</sup>

Kemudian disebutkan oleh M. Arief Djamaludin sebagai berikut :

“Agar supaya perencanaan dan program pembangunan dapat berjalan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan, maka diperlukan manajemen dan pengendalian untuk proyek pembangunan di daerah

Pengawasan dimaksudkan untuk mengetahui apakah hasil pelaksanaan yang dilakukan oleh aparat pelaksana di daerah sesuai dengan rencana atau program yang ditentukan oleh anggaran”.<sup>26</sup>

Dari beberapa definisi tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa apabila pengawasan dilakukan dengan tertib dan teratur, maka akan menciptakan efisiensi kerja yang akhirnya memperlancar pencapaian tujuan organisasi. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dengan berfungsinya pengawasan yang dilakukan oleh atasan atau pimpinan sebagai berikut:

1. Kebocoran dan pemborosan kekayaan dan keuangan negara termasuk korupsi, penyalahgunaan wewenang, penyimpangan, penyelewengan dapat dideteksi dan dicegah sedini mungkin.
2. Dapat segera dilakukan usaha untuk menyelamatkan kekayaan dan keuangan negara yang telah diselewengkan sebelum berlarut-larut yang mungkin masih ada pada pegawai yang bersangkutan baik berupa uang tunai atau berupa barang hasil pemberian dari uang yang disalahgunakan itu.
3. Dapat dilakukan usaha pembinaan, pemberian bimbingan atau perbaikan berupa peningkatan disiplin kerja, peningkatan pengawasan ketrampilan dan cara bekerja dengan atau tanpa alat, memberikan bantuan memecahkan masalah pribadi yang berdampak negatif pada pekerjaan secara dini pada atau sebelum berlarut-larut dengan membawa kerugian pada negara.

4. Pengawasan yang dilakukan setiap saat apabila pimpinan berperan aktif, akan mengurangi dan mempermudah pelaksanaan pengawasan fungsional, sehingga langsung atau tidak langsung ikut menghemat biaya dan waktu, karena tidak diperlukan biaya dan waktu secara khusus.<sup>27</sup>

Pengawasan merupakan serangkaian tindakan dalam melaksanakan pengawasan. Dimana kegiatan yang dapat dilakukan berupa pengamatan, penilaian, penindakan, suatu pekerjaan. Oleh karena itu, agar pengawasan mencapai sasaran yang diinginkan, maka diperlukan tahap-tahap dalam proses pengawasan. Adapun tahap-tahap tersebut dikemukakan oleh Suyanto sebagai berikut :

- a. Menetapkan standar atau dasar untuk pengawasan.
- b. Meneliti hasil yang akan dicapai.
- c. Membandingkan pelaksanaan dengan standar dan menetapkan perbedaan jika ada
- d. Memperbaiki penyimpangan dengan tindakan-tindakan korektif.<sup>28</sup>

Untuk melakukan pengawasan yang dapat menunjang kerja para pegawai dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan secara langsung yaitu :
  - a. Pengawasan Fungsional
  - b. Pengawasan Legislatif
  - c. Pengawasan Masyarakat

<sup>27</sup> Prof. Dr. H. Hadari Nawawi. *Pengawasan Melekat Di Lingkungan Aparatur Pemerintah.*

2. melakukan pengawasan secara tidak langsung yaitu pengawasan melekat

Bahwa dengan adanya pengawasan melekat para pekerja dapat bekerja sesuai dengan kebijakan oprganisasi dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### Auditor e) Bidang Koordinasi

“Koordinasi adalah usaha atas kegiatan tiap-tiap pejabat atau pimpinan dalam setiap hirarkhi menghimpun atau menjuruskan kegiatan-kegiatan orang, uang material, mesin-mesin, metode-metode serta mencapai tujuan yang disebut koordinasi”.<sup>29</sup>

Dari batasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa fungsi koordinasi adalah merupakan usaha dari setiap pimpinan atau pejabat untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam satuan-satuan organisasi, sehingga organisasi dalam melaksanakan seluruh tugas organisasi dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Dengan kata lain koordinasi merupakan proses mempengaruhi individu-individu melalui komunikasi administrasi, agar tercipta adanya konsensus yang bisa dipakai sebagai pedoman untuk mengambil semua tindakan.

Kemudian menurut Manulang koordinasi dapat dilakukan dengan berbagai cara :

1. Mengadakan pertemuan resmi antara unsur-unsur atau unit yang harus dikoordinasikan, dalam pertemuan seperti ini dibahas dan diadakan

pertukaran pikiran dari pihak yang bersangkutan dengan tujuan mereka akan berjalan seiring dan bergandengan dalam mencapai tujuan.

2. Mengangkat seseorang, suatu team atau panitia koordinasi yang khusus bertugas melakukan kegiatan koordinasi seperti memberikan penjelasan atau bimbingan kepada unit yang dikoordinasikannya.
3. Membuat buku pedoman dalam man dijelaskan tugas dari masing-masing satu sama yang lain. Buku pedoman seperti ini diberikan kepada setiap unit untuk dipedomi dalam pelaksanaan tugas masing-masing.
4. Pemimpin mengadakan pertemuan informal dengan bawahannya dalam rangka pemberian bimbingan, konsultasi dan pengarahan.<sup>30</sup>

Dari pendapat diatas dapat diketahui bahwa cara mewujudkan suatu koordinasi adalah dengan mengadakan pertemuan resmi antar unit, mengangkat koordinator, membuat buku pedoman dan mengadakan pertemuan informal.

Senada dengan pendapat diatas The Liang Gie mengemukakan bahwa cara untuk mewujudkan koordinasi adalah dengan hal-hal berikut :

- a. Konfrensi lengkap
- b. Pertemuan berkala untuk pejabat tertentu
- c. Pembentukan panitia gabungan
- d. Pembentukan badan koordinasi staf
- e. Wawancara bawahan
- f. Memorandum bawahan

---

<sup>30</sup> Ibid, hal 79.

g. Buku pedoman organisasi dan tata kerja.<sup>31</sup>

Berdasarkan uraian diatas mengenai cara pelaksanaan koordinasi, maka penyusun mengambil kesimpulan untuk mengetahui pelaksanaan koordinasi Dinas Pengelola Pasar dapat ditempuh melalui :

Pengelola Pasar dapat ditempuh melalui :

1. Mengadakan rapat koordinasi
2. Mengadakan briefieng
3. Mengadakan buku pedoman kerja
4. Mengadakan kunjungan kerja
5. Mengadakan pertemuan informal
6. Mengumpulkan laporan dalam rangka koordinasi.

#### **D. DEFINISI KONSEPTUAL**

##### **1. Intensifikasi Retribusi Pasar**

Suatu usaha peningkatan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta, untuk meningkatkan penerimaan retribusi pasar. Dimana intensifikasi ini dapat diukur dengan indikator :

##### **a. Intensifikasi di Bidang Personalia**

Bahwa dalam intensifikasi di bidang personalia diperlukan suatu usaha yang dapat memajukan para petugasnya. Untuk itu diperlukan beberapa langkah untuk menjalankannya, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Dengan memberikan pelatihan untuk menunjang tugasnya adapun

pelatihan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

- a) Frekuensi pemberian latihan kepada pegawai dalam mengisi buku-buku yang berkaitan dengan pemungutan retribusi pasar.
  - b) Frekuensi pemberian latihan kepada pegawai dalam penggunaan peralatan kantor secara tepat.
  - c) Frekuensi pemberian latihan kepada pegawai tentang pengolahan data yang tersedia.
  - d) Intensitas pemberian latihan kepada pegawai tentang cara-cara yang tepat dan mudah dalam memperoleh informasi baik yang berkait dengan pemungutan retribusi pasar maupun pegawai yang bersangkutan.
2. Memberikan beberapa kursus gratis kepada pegawai yang berprestasi.
  3. Memberikan penilaian yang lebih kepada pegawai yang mempunyai etos kerja yang tinggi. Dimana dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan :
    - a) Memberikan kriteria-kriteria pegawai yang mempunyai etos kerja yang tinggi
    - b) Mempromosikan kepada pegawai yang mempunyai etos kerja tinggi untuk menduduki jabatan yang sesuai dengan bidangnya.
  4. Meningkatkan kesejahteraan pegawai untuk menunjang pelaksanaan kerja yang baik dan bagus. Dimana untuk pelaksanaannya dapat dilakukan dengan :
    - a) Memperhatikan kesehatan pegawai dengan memberikan kartu sehat.

- c) Memberikan beberapa fasilitas yang diperlukan untuk menunjang etos kerja.

#### 5. Penataan Kepegawaian

Bahwa dengan penataan kepegawaian yang dapat dilakukan dengan cara menata para pegawainya sesuai dengan struktur organisasi

Dimana dengan adanya beberapa langkah tersebut diharapkan mampu untuk menambah intensifikasi didalamnya.

#### b. Intensifikasi di Bidang Sarana

Untuk mencapai intensifikasi di bidang sarana dikatakan akan berhasil maka pemenuhan akan kebutuhan-kebutuhan sarana dan prasarana yang digunakan oleh petugas retribusi pasar haruslah dapat dipenuhi. Dimana sarana merupakan salah satu cara untuk mencapai suatu tujuan organisasi.

Dalam menjalankan intensifikasi retribusi pasar dapat dilakukan dengan :

1. Memenuhi kebutuhan para pegawainya hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaannya.
2. Adanya pemenuhan akan alat-alat yang menunjang pekerjaan.
3. Adanya sarana kendaraan untuk menunjang tugas operasional.
4. Bekerjasama dengan dinas terkait dalam pemenuhan transportasi.
5. Adanya alat-alat yang menggunakan mesin dalam melaksanakan tugas operasional untuk efisiensi dan efektivitas.

#### c. Intensifikasi di Bidang Administrasi

Bahwa dalam intensifikasi di bidang administrasi sangat diperlukan,

1. Dengan adanya intensifikasi di bidang administrasi akan memudahkan

untuk melakukan monitoring terhadap pelaksanaan tugas pekerjaan maupun data-data bila diperlukan. Di mana dalam menjalankan administrasi dalam pelaksanaan intensifikasi retribusi pasar dapat dilakukan dengan cara :

1. **Administrasi dalam pungutan retribusi**

Dalam memberikan karcis retribusi pasar kepada para petugas penarik pungutan retribusi pasar dapat dilakukan dengan melakukan pencatatan yang sistematis, untuk mengurangi adanya manipulasi.

2. **Administrasi bangunan fisik pasar Administrasi pemeliharaan bangunan fisik pasar**

Bahwa untuk mempertanggungjawabkan kepada dinas terkait perlu diadakan administrasi bangunan fisik pasar. Sehingga akan dapat diketahui mana saja bangunan fisik pasar yang masih baik atau memerlukan perbaikan.

3. **Administrasi penyetoran hasil penerimaan retribusi kepada kas daerah.**

Hal ini sangat diperlukan, karena dengan adanya administrasi akan mampu mencegah atau mengurangi timbulnya kebocoran-kebocoran dalam penyetoran hasil penerimaan retribusi kepada kas daerah.

Sehingga pelaksanaan tugas pengelolaan pasar dapat dilakukan secara teratur dan teliti memudahkan memonitoring terhadap hasil pelaksanaan tugas

#### d. Intensifikasi di Bidang Pengawasan

Didalam intensifikasi di bidang pengawasan meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengawasan teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan serta peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dimana dalam pelaksanaannya pengawasan ini akan menciptakan efisiensi kerja. Adapun dalam pengawasan ini dapat dilakukan dengan:

1. Pengawasan secara langsung yaitu :
  - a. Pengawasan fungsional
  - b. Pengawasan legislatif
  - c. Pengawasan masyarakat
2. Melakukan pengawasan secara tidak langsung yaitu dengan cara pengawasan melekat.

Bahwa dengan adanya pengawasan melekat pada pekerja dapat bekerja sesuai dengan kebijaksanaan organisasi dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### e. Intensifikasi di Bidang Koordinasi

Bahwa dalam intensifikasi di bidang koordinasi akan sangat menentukan akan pencapaian tujuan organisasi. Karena koordinasi sendiri diperlukan oleh seorang pemimpin untuk menyelenggarakan kegiatan suatu organisasi sehingga akan tercapai tujuan dari organisasi yang bersangkutan. Adapun langkah-langkah yang dapat diambil Dinas Pengelola Pasar untuk mengetahui koordinasi adalah :

1. Intensitas rapat koordinasi

2. Penggunaan buku pedoman kerja
3. Mengadakan kunjungan kerja
4. Mengadakan pertemuan informal
5. mengumpulkan laporan dalam rangka koordinasi.

## **2. Peningkatan Retribusi Pasar**

Peningkatan Pendapatan Retribusi Daerah adalah semua pendapatan yang diterima dari wilayah Kabupaten yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah disahkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam rangka untuk membiayai rumah tangga daerah sebagai badan hukum publik.

Adapun peningkatan penerimaan Pendapatan Retribusi Daerah dapat diukur dengan indikator :

- a. Penerimaan dari Retribusi Daerah
- b. Prosentase penerimaan retribusi pasar terhadap keseluruhan retribusi.

## **3. Faktor-Faktor Yang Mendukung Dalam Pelaksanaan Intensifikasi Retribusi Pasar.**

Bahwa dalam usaha untuk mendukung pelaksanaan intensifikasi retribusi pasar perlu dilaksanakan oleh pegawai Kantor Pengelolaan Pasar. Sehingga dalam pelaksanaan intensifikasi retribusi pasar dapat tercapai, adapun faktor-faktor adalah sebagai berikut :

- a. Keterampilan petugas penarik pungutan retribusi pasar.

Bahwa dalam mendukung pelaksanaan intensifikasi retribusi pasar, keterampilan petugas dalam menarik pungutan retribusi pasar sangat diperlukan. Karena dengan ketrampilan yang dimiliki akan meningkatkan dalam pendapatan retribusi pasar. Sehingga keterampilan disini yang dimaksud adalah : menitik beratkan pada penarikan pungutan retribusi pasar. Dimana para petugas penarik pungutan retribusi pasar harus mampu untuk menarik pungutan sesuai dengan target yang telah ditetapkan

b. Pengaturan waktu pungutan

Dalam pengaturan waktu pungutan yang dilakukan oleh petugas dilapangan adalah dengan cara melakukan pungutan retribusi pasar dengan dua tahap. Maksudnya bahwa para petugas penarik pungutan retribusi pasar menarik pungutan dua kali, yang pertama pagi-pagi (jam kerja) untuk pedagang yang tidak sampai pasar bubar. Yang kedua ketika ketika hari mulai siang dan pedagang mulai sepi, karena biasanya para pedagang yang menempati kios akan pulang setekah pasar bubar. Sehingga dengan adanya pengaturan waktu pungutan itu diharapkan akan meningkatkan pendapatan dalam retribusi pasar.

c. Pembagian wilayah kerja

Untuk mendukung pelaksanaan intensifikasi retribusi pasar perlu adanya pembagian wilayah kerja antara petugas pungutan dilapangan. Pembagian wilayah kerja yang dilakukan disini adalah bahwa setiap petugas yang mempunyai wilayah tertentu tidak dapat masuk wilayah lain. Sehingga tidak ada kerancuan dalam penarikan pungutan retribusi pungutan retribusi pasar.

Dan diharapkan dengan pembagian wilayah kerja itu akan dapat berjalan dengan lancar dan dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.

## E. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi Operasional merupakan petunjuk mengenai keterangan bagaimana suatu variabel diukur. Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel.<sup>32</sup> Sedangkan operasional adalah mengukur konsep yang abstrak menjadi variabel sehingga dapat diukur dan dibuat variasi nilainya dilapangan. Skala yang digunakan untuk mengetahui hubungan intensifikasi adalah skala Ordinal yang terdiri dari tiga alternatif jawaban. Definisi operasional dari variabel bebas yang diteliti dapat dijelaskan sebagai berikut :

### 1. Variabel bebas (X) yaitu intensifikasi retribusi pasar

Variabel diukur dengan :

#### a. Intensifikasi di Bidang Personalia

Variabel ini diukur dengan melihat dari :

- Dengan memberikan pelatihan kepada pegawai

Indikator pengukurnya :

1. sering : 6 – 8 kali dalam setahun
2. cukup : 3 – 5 kali dalam setahun
3. jarang : 1 -2 kali dalam setahun

- Memberikan kursus gratis kepada pegawai yang berprestasi

Indikator pengukurnya :

<sup>32</sup> G. S. Ardiyaningrum, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995, hal. 101.

1. Setuju : jika memilih 6 – 8 kategori.
2. Tidak berpendapat : jika memilih 3 – 5 kategori.
3. Tidak setuju : jika memilih 1 – 2 kategori.

➤ Memberikan penilaian yang lebih kepada pegawai yang mempunyai etos kerja yang tinggi.

Indikator pengukurnya :

1. Setuju : jika memilih 6 – 8 kategori
2. Tidak berpendapat : jika memilih 3 – 5 kategori
3. Tidak setuju : jika memilih 1 – 2 kategori

➤ Meningkatkan kesejahteraan pegawai untuk menunjang pelaksanaan kerja yang baik dan bagus.

Indikator pengukurnya :

1. Setuju : jika memilih 6 – 8 kategori
2. Tidak berpendapat : jika memilih 3 – 5 kategori
3. Tidak setuju : jika memilih 1 – 2 kategori.

➤ Penataan kepegawaian

Indikator pengukurnya :

1. Setuju : jika memilih 6 – 8 kategori
2. Tidak berpendapat : jika memilih 3 – 5 kategori
3. Tidak setuju : jika memilih 1 – 2 kategori

**b. Intensifikasi di Bidang Sarana**

Variabel ini diukur dengan melihat dari :

1. Memenuhi kebutuhan para pegawainya hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaannya.
2. Adanya pemenuhan akan alat-alat yang menunjang pekerjaan.
3. Adanya sarana kendaraan untuk menunjang tugas operasional.
4. Bekerjasama dengan dinas terkait dalam pemenuhan transportasi.
5. Adanya alat-alat yang menggunakan mesin dalam melaksanakan tugas operasional untuk efisiensi dan efektivitas.

Indikator pengukurnya :

- a. Setuju : jika memilih 6 – 8 kategori
- b. Tidak berpendapat : jika memilih 3 – 5 kategori
- c. Tidak setuju : jika memilih 1 – 2 kategori

**c. Intensifikasi di Bidang Administrasi**

Variabel ini diukur dengan melihat :

1. Administrasi dalam pungutan retribusi
2. Administrasi bangunan fisik pasar administrasi pemeliharaan bangunan fisik pasar.
3. Administrasi penyetoran hasil penerimaan retribusi kepada kas daerah

Indikator pengukurnya :

- a. Setuju : jika memilih 6 – 8 kategori
- b. Tidak berpendapat : jika memilih 3 – 5 kategori

Tidak setuju : jika memilih 1 – 2 kategori

**d. Intensifikasi di Bidang Pengawasan**

Variabel ini diukur dengan melihat :

1. Pengawasan secara langsung
2. Pengawasan secara tidak langsung

Indikator pengukurnya :

- a. Setuju : jika memilih 6 – 8 kategori
- b. Tidak berpendapat : jika memilih 3 – 5 kategori
- c. Tidak setuju : jika memilih 1 – 2 kategori

**e. Intensifikasi di Bidang Koordinasi**

1. Intensitas rapat koordinasi
2. Penggunaan buku pedoman
3. Mengadakan kunjungan kerja
4. Mengadakan pertemuan informal
5. Mengumpulkan laporan dalam rangka koordinasi

Indikator pengukurnya :

- a. Setuju : jika memilih 6 – 8 kategori
- b. Tidak berpendapat : jika memilih 3 – 5 kategori
- c. Tidak setuju : jika memilih 1 – 2 kategori

**2. Variabel Terikat (Y) yaitu Peningkatan Retribusi Daerah**

Variabel ini diukur dengan melihat :

- a. Penerimaan dari Retribusi Daerah

- b. Persentase penerimaan retribusi daerah terhadap keseluruhan retribusi

1. Sangat besar : jika memilih indikator 6 – 8 kategori
2. Besar : jika memilih indikator 3 – 5 kategori
3. Kecil : jika memilih indikator 1 – 2 kategori


3. Variabel Antara faktor-Faktor Yang Mendukung Dalam Pelaksanaan Intensifikasi Retribusi Pasar.

Variabel ini diukur dengan melihat :

- a. Keterampilan petugas penarik pungutan retribusi pasar
- b. Pengaturan waktu pungutan
- c. Pembagian wilayah kerja

Indikator pengukurnya :

- a. Setuju : jika memilih 6 – 8 kategori
- b. Tidak berpendapat : jika memilih 3 – 5 kategori
- c. Tidak setuju : jika memilih 1 – 2 kategori



## F. HIPOTESIS

Hipotesis berasal dari kata *Hypo* yang berarti dibawah dan *Thesa* yang berarti kebenaran, jadi definisi hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah sehingga harus diuji secara empiris.<sup>33</sup> Adapun hipotesis penelitian pada penelitian ini adalah :

HO : Tidak ada hubungan yang positif dan signifikan antara intensifikasi dengan peningkatan penerimaan retribusi pasar di Kota Yogyakarta.

Ha : Ada hubungan yang positif dan signifikan antara intensifikasi dengan peningkatan penerimaan retribusi pasar di Kota Yogyakarta.

## G. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Korelasional. Dimana penelitian Korelasional ini mencoba menjelaskan Variabel-variabel yang dijadikan skala pengukuran pada penelitian ini. Metode korelasional bertujuan untuk meneliti sejauh mana variasi pada satu faktor berkaitan dengan variasi pada faktor lainnya.<sup>34</sup>

### 2. Tujuan Penelitian

Bahwa dalam penulisan skripsi ini bermaksud agar dapat mengetahui dan membuktikan ada tidaknya hubungan antara intensifikasi retribusi pasar dengan peningkatan penerimaan retribusi daerah di Kota Yogyakarta. Dimana penulisan skripsi ini bertujuan agar hasil penelitian

<sup>33</sup> Hasan, Iqbal, 2002, *Pokok-pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Penerbit Ghalia Indah, Jakarta.

<sup>34</sup> Hasan, Iqbal, 2002, *Pokok-pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Penerbit Ghalia Indah, Jakarta.

ini dapat dimanfaatkan pihak lainnya, khususnya Pemerintah Kota Yogyakarta. Untuk memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Ilmu Sosial dan dan Ilmu Politik jurusan Ilmu Pemerintahan pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

### **3. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini lokasi yang penulis teliti adalah Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta. Dengan pertimbangan bahwa dari penelitian pendahuluan yang telah penulis lakukan di lokasi tersebut masih adanya hambatan dalam pelaksanaan intensifikasi, sehingga penerimaan retribusi pasar belum seperti apa yang diharapkan maka perlu diteliti guna perbaikan yang akan datang dan untuk memperoleh hasil yang lebih baik lagi.

### **4. Populasi Penelitian.**

Populasi adalah keseluruhan obyek yang akan diteliti, berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka populasi dalam penelitian ini adalah aparat atau orang yang bekerja pada Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta dengan jumlah 175 orang petugas.

### **5. Sampel dan Teknik Sampling.**

Sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil dari karakteristiknya hendak diselidiki dengan menggunakan cara-cara tertentu,<sup>35</sup> Sedangkan teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Cluster Sampling* (sampling kelompok), yaitu merupakan sampel

---

<sup>35</sup> Susanto dan Priyo Sudibyo, *Metode Penelitian Sosial*, Surakarta Departement

terpilih berdasarkan atas kelompok-kelompok tertentu yaitu kelompok kelas.<sup>36</sup>

Responden yang dimaksud dalam penelitian ini adalah aparat atau orang yang bekerja pada Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta dengan jumlah 175 orang petugas. Ukuran dalam setiap bagian ditetapkan dengan menggunakan rumus Yamanne, yaitu<sup>37</sup>

$$n = \frac{N}{Nd^2 + 1}$$

Dimana :

$n$  = Ukuran Sampel

$N$  = Populasi

$d$  = presisi

presisi ini ditentukan 0,1 (tingkat kepercayaan (90%))

jadi sampel yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah :

$$n = 64$$

$$N = 175$$

$$d = 0,1$$

Dengan demikian sampel penelitian ini adalah 64 orang responden, dengan cara pengambilan sampel melalui pendekatan proposional dimana banyaknya subyek dalam kelompok ditentukan prosentase besarnya sampel dari keseluruhan polulasi lalu diterapkan dalam pengambilan sampel bagi tesiap sub kelompoknya.

## 6. Tehnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah Kuisisioner.

Merupakan metode pengumpulan data primer yang diperoleh secara

<sup>36</sup> Hadi sutrisno, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : UGM Press, 1994

langsung dari sumber asli, yakni dengan memberikan daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden. Untuk pertanyaan mengenai intensifikasi 28 item. Yaitu terdiri dari intensifikasi di bidang personalia 8 item pertanyaan. Intensifikasi di bidang sarana 5 item pertanyaan. Intensifikasi di bidang administrasi 3 item pertanyaan. Intensifikasi dibidang pengawasan 2 item pertanyaan. Intensifikasi di bidang koordinasi 5 item pertanyaan. Untuk pertanyaan faktor pendukung dalam pelaksanaan intensifikasi retribusi pasar ada 3 item pertanyaan. Dan untuk pertanyaan peningkatan retribusi daerah ada 2 item pertanyaan.

## **7. Teknik Skala Pengukuran**

Skala pengukuran yang akan digunakan untuk menghitung skor jawaban responden yaitu dengan menggunakan skala pengukuran ordinal diberi nilai 1, 2, dan 3 misal untuk 3 setuju, 2 tidak berpendapat, 1 tidak setuju.

## **H. Uji Validitas dan Reliabilitas**

Sebelum dilakukan analisa data maka dalam penelitian ini perlu dilakukan pengujian instrumen yaitu pengujian validitas dan reliabilitas. Validitas merupakan tingkat kemampuan suatu instrumen untuk mengungkapkan sesuatu yang menjadi sasaran pokok pengukuran yang dilakukan dengan instrumen tersebut.<sup>38</sup> Suatu instrumen dikatakan valid jika instrumen ini mampu mengukur apa saja yang hendak diukurnya, mampu mengungkapkan apa yang ingin diungkapkan. Sedangkan reliabilitas

<sup>38</sup> M. G. S. (1991). *Metode Penelitian*. Jilid 1. Andi Yogyakarta.

menunjukkan sejauh mana suatu instrumen dapat memberikan hasil pengukuran yang konsisten, apabila pengukuran dilakukan berulang-ulang.

Suatu alat ukur atau instrumen pengumpul data harus memenuhi syarat validitas dan reliabilitas, sehingga data yang diperoleh dari pengukuran, jika diolah tidak memberikan hasil yang menyesatkan.

### 1. Pengujian Validitas Kuisisioner

Prosedur untuk melakukan uji validitas instrumen terdiri dari atas langkah-langkah berikut ini.<sup>39</sup>

- a. Menghitung skor variabel dari skor butir, yang berarti jumlah dari skor butir merupakan skor variabel
- b. Menghitung koefisien korelasi sederhana antara skor butir (X) dengan skor variabel (Y). Perhitungan koefisien korelasi ini menggunakan rumus koefisien korelasi sederhana *Pearson* :

Rumus koefisien korelasi sederhana *Pearson* :

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

keterangan :

- $r_{xy}$  = Koefisien korelasi sederhana antara skor butir (X) dengan skor butir (Y)
- N = Jumlah responden uji coba
- X = jumlah skor butir (X)
- Y = Jumlah skor variabel (Y)
- $X^2$  = jumlah skor butir (X) kuadrat
- $Y^2$  = jumlah skor variabel (Y) kuadrat
- X Y = jumlah perkalian skor butir (X) dan skor variabel (Y)

<sup>39</sup> Ibid, hal 79.

## 2. Pengujian Reliabilitas Kuisisioner

Uji reliabilitas merupakan pengujian apakah sesuatu instrumen dapat mengukur sesuatu yang diukur secara Konsisten dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas yang digunakan pada penelitian ini adalah *cronbach alpha*. Adapun rumus koefisien *cronbach alpha* adalah.<sup>40</sup>

$$r = \frac{k}{k-1} \left( 1 - \frac{\sum \sigma_i^2}{\sigma^2} \right)$$

Dimana :

$r$  = Koefisien reliabilitas yang dicari

$k$  = Jumlah butir pertanyaan (soal)

$\sigma_i^2$  = Varian butir pertanyaan (soal)

$\sigma^2$  = Varian skor test

Instrumen dikatakan reliabel apabila nilai *cronbach alpha* lebih besar atau sama dengan 0,05<sup>41</sup>.

### I. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu :

#### 1. Sumber Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden, melalui kuisisioner yang diisi oleh responden petugas dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta.

#### 2. Sumber Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari beberapa sumber referensi, buku-buku literatur serta sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

<sup>40</sup> Burhan Nurgiyantoro Dkk, *Statistik Terapan Untuk Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2004

## J. Analisa Data

Analisa data yang digunakan untuk menjawab permasalahan utama atau pengujian hipotesis adalah :

### 1. Korelasi Tata Jenjang Spearman (rho)

Rumus yang digunakan sebagai berikut :

$$rho = \frac{6 \sum D^2}{N(N^2 - 1)}$$

rho = koefisien korelasi tata jenjang spearman yang dicari.  
 $D^2$  = perbedaan skor antara X dan Y.  
 N = jumlah kelompok.  
 1 dan 6 = bilangan konstan

### 2. Teknik Korelasi Ranking Parsial Jenjang Pertama.

Teknik ini merupakan teknik pengukuran tingkat hubungan 2 variabel dimana korelasi antara dua variabel. Adalah akibat dari asosiasi antara masing-masing kedua variabel itu dengan suatu variabel ketiga.<sup>42</sup>

Rumusan korelasi *Ranking Parsial* Jenjang Pertama dirumuskan sebagai berikut :

$$\tau_{XY-Z} = \frac{\tau_{XY} - (\tau_{ZY})(\tau_{ZX})}{\sqrt{[1 - \tau_{ZY}^2][1 - \tau_{ZX}^2]}}$$

Keterangan :

$\tau_{XY.Z}$  = koefisien korelasi antara Y dengan variabel X dengan menggunakan Variabel Antara (Z).  
 $\tau_{XY}$  = korelasi antara X dan Y  
 $\tau_{ZY}$  = korelasi antara Z (variabel antara) dan Y  
 $\tau_{ZX}$  = korelasi antara Z (variabel antara) dan X